

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI
KABUPATEN MAGELANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mencapai derajat sarjana S2/gelar Magister
pada Program Magister Manajemen
STIE WIDYA WIWAHA



Diajukan Oleh :

BUDI SUPRIYANTO

NIM: 161203223

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

TESIS

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI
KABUPATEN MAGELANG**

Diajukan Oleh :
BUDI SUPRIYANTO
161203223

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada tanggal : 10 April 2018

Dosen Penguji I

Suhartono, SE, M.Si.

Pembimbing I

Dosen Penguji II/Pembimbing II

Drs. John Suprihanto, MIM., Ph.D

Ir. Muh Awal Satrio N, MIM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Yogyakarta, 10 April 2018

Mengetahui,

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

DIREKTUR

Drs. John Suprihanto, MIM., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini dengan judul:

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGELANG**

Dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau berasal dari tesis yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan keserjanaan di lingkungan STIE Widya Wiwaha maupun di Perguruan Tinggi manapun, kecuali bagian yang bersumber informasi dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 April 2018

BUDI SUPRIYANTO
161203223

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Ir. Muh Awal Satrio N, MIM, selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak/Ibu dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	7
1. Konsep Kerja.....	7
2. Indikator Kinerja	7
3. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	9
4. Masyarakat	10
5. Partisipasi Masyarakat	11
6. Penyerapan Aspirasi Masyarakat	13
B. Penelitian Terdahulu.....	19

BAB III METODOE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	21
B. Definisi Operasional	22
C. Situasi Sosial	22
D. Tehnik Pengumpulan Data	23
E. Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Hasil Penelitian.....	28
1. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat.	28
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat	30
3. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan	31
C. Pembahasan	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Metode Analisis Data Miles dan Huberman.....	25

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera reformasi dan otonomi daerah sekarang ini telah berjalan di Negara kita ini, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengantar pemerintahan didaerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga di harapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di tersebut. Seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 108, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dalam proses demokrasi, yang secara artificial dalam era reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Budiarto (2002:299), telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legeslatif telah bergeser ketangan eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan

masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam penjelsan umum UU No. 23 Tahun 2014, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.

Hak untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, untuk memberikan suara atau untuk menduduki suatu jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Salah satu tuntutan yang sering disuarakan di era reformasi dan otonomi daerah sampai sekarang ini adalah peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Namun pasrtisipasi itu sendiri sering tidak mendapatkan makna dan arti sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudi (2006:112)

Realita politik menunjukkan, bahwa umumnya pejabat politik sudah merasa melaksanakan kewajibannya untuk merangsang partisipasi masyarakat jika para warga negara sudah mengikuti pemungutan suara dengan tertib, ikut menghadiri rapat umum, atau bersikap harmonis terhadap program-program yang direncanakan.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD, lebih lanjut Azam Awang (2010:23) mengemukakan kedalam berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga secara principal setiap wakil wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan.

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan menjaring aspirasi masyarakat, seperti yang dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 149, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

Berdasarkan studi pendahuluan di Kabupaten Magelang dalam kesempatan wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang disampaikan

bahawa realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kabupaten Magelang) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Magelang antara lain :

1. Konstituen mengeluh karena anggota DPRD Kabupaten Magelang yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka, atau anggota DPRD Kabupaten Magelang pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka.
2. Masih ada anggota Dewan yang prestasi yang sangat tidak sebanding dan tidak seimbang dengan kecerdasan dan kepintaran yang mereka miliki, hal ini dipicu kurang optimalnya sistem seleksi partai politik.
3. Masih ada anggota Dewan yang membolos saat sidang sehingga pembahasan produk hukum seperti perda, dll menjadi terhambat

Hal di atas pernah dikeluhkan masyarakat pemilih (konstituen) di Kabupaten Magelang, mereka merasa kurang mendapat perhatian dari wakil

mereka di DPRD Kabupaten Magelang. Wakil mereka dinilai kurang dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga banyak usulan dari konstituen tidak terealisasi. Hal inilah yang membuat konstituen kurang puas dengan kinerja mereka. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai “Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Magelang”

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan masalah kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Magelang masih belum optimal. (Tatib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 dan 2 Tahun 2014). Realisasi belanja langsung kepada masyarakat pada APBD 2017 baru sekitar 40 %, bantuan kepada kelompok masyarakat melalui aspirasi anggota DPRD pada tahun 2017 baru terserap sekitar 70 %.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor penghambat saat anggota DPRD Kabupaten Magelang bertemu dengan konstituen dalam menyalurkan aspirasinya ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menerangkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Magelang sebagai :

1. Penyalur aspirasi (Aspirator)
2. Penyampai aspirasi konstituen
3. Aktor yang memperjuangkan aspirasi konstituen
4. Penyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan melalui penelitian ini, didapatkan gambaran secara utuh mengenai upaya peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Magelang.
2. Juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan konsep atau teori administrasi pada umumnya, dan pola-pola pemberdayaan serta partisipasi masyarakat pada khususnya.
3. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi anggota DPRD khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Kinerja

Menurut Mangkunegara (2000: 67), kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Sulistiyani (2003: 223), Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Nawawi (2001: 23) yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental.

2. Indikator Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi. 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja, yaitu :

- a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan;

- b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan;
- c. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif : jam kerja hilang;
- d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Menurut Mahsun (2006: 89) bahwa indikator kinerja terdiri dari :

- a. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas
- b. Tingkat ketrampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja
- c. Kehadiran/ keterlambatan

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
- b. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
- c. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.
- d. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- e. **Responsibilitas**, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

3. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut dengan parlemen, kata parlemen berasal dari kata “parle” yang berarti bicara. Kemudian fungsi dan tugas badan perwakilan daerah (DPRD) seperti dalam UU No. 23 Tahun 2014, ada tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yaitu :

- a. **Fungsi Legislasi** yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
- b. **Fungsi Anggaran**, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Kansil, (2001:41) mengatakan bahwa DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggitingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah. Sehingga DPRD dapat juga dikatakan sebagai pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

4. Masyarakat

Korten dalam Muluk (2009:39) menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian ia lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai “*an interacting population of organisms (individuals) living in a common location*”. Menurut Suharto (2006:47) Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama yang lainnya karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan – kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya tinggal di satu tempat yang sama,

Berdasarkan berbagai pengertian masyarakat yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat menurut peneliti adalah sekelompok orang yang hidup dan tinggal di wilayah yang sama serta bekerja bersama – sama untuk mencapai terkabulnya kepentingan bersama. Berdasarkan peran masyarakat menurut *Wray et al* dalam Dwiyanto (2006:196) masyarakat berfungsi untuk menentukan visi pemerintah, masa depan yang ingin diwujudkan serta strategi untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut. Masyarakat merupakan penasihat dari pemerintah ketika mereka akan membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut Muluk (2009:45) masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam pemerintahan daerah sehingga partisipasinya dalam pemerintahan daerah merupakan aspek penentu berlangsung atau tidaknya otonomi daerah. Oleh sebab itu, aspirasi masyarakat menjadi hal yang paling dasar yang harus diserap agar tujuan dari adanya otonomi daerah dapat tercapai.

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Isra (2010:282) menyebutkan partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau perundang-undangan. Sedangkan Santosa dalam Isra (2010:282) menambahkan bahwa pengambilan keputusan publik yang partisipatif bermanfaat agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan serta keinginan masyarakat.

Menurut Adi dalam Salman (2009:20) partisipasi adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga Pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih dependent (tergantung) pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam proses

pengidentifikasian masalah, pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maupun monitoring kegiatan baik secara sukarela maupun memiliki kepentingan demi kehidupan dan lingkungan mereka. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat menurut Hamidi (2007:41) adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest group*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tertentu, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stake holder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat yang ingin dilihat dan diteliti adalah partisipasi masyarakat dalam tahapan proses pembuatan keputusan. Sedangkan bentuk partisipasi masyarakatnya berupa partisipasi dalam berupa sumbangan pemikiran. Dan jenis partisipasi masyarakatnya berbentuk pikiran (*psychological participation*).

6. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

a. Aspirasi Masyarakat

Amirudin (2003:3) secara definitif merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran

struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Salman (2009:3) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Abe dalam Salman (2009:22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

- 1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- 2) Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- 3) Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang – undang. Misalnya Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Selain itu juga disebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembuatan kebijakan. UU No. 23 Tahun 2014 juga disebutkan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta kewajiban anggota DPRD dalam UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan, serta adanya peluang yang luas bagi anggota DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi program – program yang mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dan dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berupaya secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensinya, serta pemerintah bertindak sebagai katalisator. Untuk itu para elit politik khususnya anggota DPRD yang berkewajiban untuk

menyerap aspirasi masyarakat harus lebih dekat dengan masyarakat dan tidak lagi memandang masyarakat sebagai objek dari pembangunan, agar dapat membuat program yang bisa memecahkan masalah yang ada bukan memperbanyak masalah yang ada di masyarakat.

Menurut Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), secara umum dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu :

- 1) Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar yang membedakan luasnya ruang partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat; yang pertama, *self selected*, yaitu mekanisme yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, *rekrutmen* terseleksi, yaitu hanya orang – orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, *random selection* yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing – masing komunitas. Keempat, *lay stakeholders*, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, *Professional Stakeholders*, yaitu pembuatan kebijakan publik

yang melibatkan tenaga-tenaga professional yang digaji atau diberi honorarium. Asumsinya, tenaga-tenaga professional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

- 2) Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.
- 3) Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas.

b. Bentuk – Bentuk Aspirasi

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Tata Tertib DPRD tidak diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk aspirasi itu sendiri. Hanya disebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Namun menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari – hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD, dapat kita jumpai beberapa bentuk aspirasi itu sendiri.

- 1) Aspirasi dalam bentuk tertulis

Aspirasi dalam bentuk tertulis yaitu aspirasi yang dituangkan dalam sebuah catatan yang ditujukan kepada ketua DPRD yang isinya tentang beberapa hal :

a) Tentang dukungan kepada seseorang / individu

Dukungan kepada seseorang / individu yakni aspirasi yang disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan dukungan kepada orang / individu akibat dari prestasi yang diraihinya atau yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu.

b) Tentang pernyataan

Pernyataan yaitu aspirasi tertulis yang disampaikan kepada ketua DPRD berupa pernyataan kesiapan, maupun pernyataan suatu kelompok dalam mendukung seorang pejabat untuk memperoleh kursi di dewan maupun kepala pemerintahan.

2) Aspirasi dalam bentuk lisan

Aspirasi dalam bentuk lisan yaitu aspirasi yang disampaikan secara langsung dan terbuka di depan ketua DPRD atau dewan anggota lainnya apabila si pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara langsung, maka hari itu pula anggota dewasa secara langsung memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota dewan untuk didengar.

3) Aspirasi dalam bentuk perseorangan

Biasanya aspirasi dalam bentuk perseorangan berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis ditujukan kepada ketua DPRD.

4).Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa / demonstrasi

Aspirasi yang dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. Karena ada rasa simpati dan antipati terhadap sesuatu badan pemerintah dan simpati terhadap kelompok masyarakat. Unjuk rasa / demonstrasi diatur tersendiri dalam Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum.Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi setempat selambat – lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

5).Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja

Aspirasi ini didapatkan pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah.Sedangkan di dalam Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2011, bentuk bentuk – aspirasi adalah sebagai berikut :

a) Aspirasi masyarakat secara langsung.

Berupa aksi Demonstrasi dan pengiriman delegasi ke bagian hubungan masyarakat.

b) Aspirasi masyarakat secara tidak langsung.

Aspirasi yang disampaikan baik kelompok maupun perseorangan secara tertulis melalui surat atau media elektronik (email) yang ditujukan kepada anggota dewan. Selain itu dapat juga dengan memberikan opini melalui surat kabar.

- c) Aspirasi masyarakat melalui media elektronik atau secara Online.

Aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan melalui media elektronik, yaitu *website* resmi tanpa harus datang secara langsung atau mengirimkan berkas surat. Dapat juga melalui SMS center dan juga melalui operator telepon.

B. Penelitian Terdahulu

Agus Sudarmansyah, 2013, penelitian dengan judul Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu ekspektasi pemilih adalah tersalurkannya aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih (DPRD), dengan mekanisme penjangkaran dan penyaluran aspirasi, hal ini dapat dilakukan lewat mekanisme reses, waktu khusus yang diperuntukkan bagi anggota DPRD, dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tataran birokrasi pemerintah, juga harus diimbangi dengan mekanisme yang dikembangkan di dalam partai politik dalam menyerap aspirasi konstituennya. Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislatif merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik dengan masyarakat meskipun komunikasi

yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam pelaksanaan komunikasi anggota DPRD dengan konstituen, banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat tepat sasaran dan tepat guna. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melakukan komunikasi politik diantaranya berkenaan dengan masalah waktu diadakannya komunikasi politik dengan masyarakat, partisipasi masyarakat, dana yang terbatas dalam merealisasikan pembangunan, sehingga berdampak bagi anggota DPRD dalam komunikasi politik yang dianggap tidak aspiratif. Anggota DPRD harus selalu melakukan komunikasi yang efektif dengan konstituennya, karena tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.

STIE Widya Wivana
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif komparatif, metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2005 : 180) bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Moh. Nazir (2008:63) yang dikutip oleh Sugiyono (2005:345), yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, suatu system pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam data kualitatif dapat diperoleh kejelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat dan kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Sementara penelitian komparatif bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek.

B. Definisi Operasional

1. Kinerja dalam penelitian ini yang dimaksud adalah menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.
2. Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen dari anggota DPRD adalah konstituen yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu yaitu Warganegara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warganegara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
3. Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan

C. Situasi Sosial

Menurut Sugiyono (2013: 215) dengan mengutip pendapat Spadley (2007) bahwa populasi itu lebih dikenal dengan “ social situation “ yang terdiri dari tiga elemen yaitu : Tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan Aktifitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan pengertian di atas maka dalam situasi sosial itu ada tempat sebagai lokasi dimana penelitian itu diadakan, ada pelaku

yang merupakan bagian dari organisasi dimana mereka bekerja dan aktivitas yang menandakan bahwa mereka para pelaku mengerjakan apa-apa yang menjadi tugas mereka. Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengambil atau menentukan :

1. Informan atau narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang anggota DPRD Magelang, yang terdiri dari 1 orang Ketua DPRD Kabupaten Magelang, 3 orang dari fraksi DPRD Kabupaten Magelang
2. Lokasi / tempat di Kantor DPRD Kabupaten Magelang dengan alamat Jalan Soekarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511
3. Aktivitas yang diteliti adalah upaya peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Magelang.

D. Tehnik pengumpulan data.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut : (Sugiyono, 2013:224)

- i. Studi pustaka

Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai teori-teori dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- ii. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu pengamatan dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Dalam hal ini mengikuti kegiatan yang ada, baik itu rapat kerja komisi, kunjungan kerja, sidang pleno terbuka dan kegiatan-kegiatan yang lain:

a. Observasi / pengamatan.

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indra.

b. Wawancara / *interview*

Tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab atau percakapan secara langsung pada pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti, wawancara dilakukan pada 4 orang narasumber.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat ataupun mempelajari dokumen-dokumen / arsip-arsip yang ada, yang terkait dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan setelah data-data yang diperoleh terkumpul. Dalam hal ini analisis data yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2013: 246) dengan mengutip pendapat Miles dan Huberman (1992), analisis data ini terdiri dari :

1. *Data reduction* (Reduksi data)


Proses pemilihan atau mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang di dapat dari lokasi penelitian.

2. *Data display* (Penyajian data)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. *Verifikasi* (Menarik kesimpulan).

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan dilapangan dimana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



Sumber : Gambar 3.1. Metode Analisis Data Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511 dan sebagai Lembaga Legislatif Daerah DPRD Kabupaten Magelang mempunyai Visi dan Misi :

Visi :

Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kredibel, Kapabel dan akseptabel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah NKRI

Misi :

- Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah;
- Meningkatkan kualitas sumber daya DPRD;
- Meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran Sekretariat DPRD;
- Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kedudukan DPRD Kabupaten Magelang :

DPRD Kabupaten Magelang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan tiga fungsi utama yaitu Fungsi Pembentukan Perda (Fungsi Legislasi), Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Fungsi DPRD Kabupaten Magelang :

Sebagai representasi dari rakyat, DPRD Kabupaten Magelang mempunyai 3 fungsi utama fungsi yaitu :

b. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Fungsi Legislasi)

adalah fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan Bupati

Fungsi DPRD ini dilaksanakan dengan cara :

- 1) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
- 2) Mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan
- 3) Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati

c. Fungsi Anggaran

adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan fungsi Anggaran ini dilaksanakan dengan cara :

- 1) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD

- 2) Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD
- 3) membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan
- 4) Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

d. Fungsi Pengawasan

Adalah fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- 2) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

B. Hasil Penelitian

Kegiatan dalam menyalurkan informasi masih banyak permasalahan yang timbul, yang dihadapi baik oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota DPRD Kabupaten Magelang bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

1. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Anggota Dewan terutama Anggota DPRD Kabupaten Magelang, tentunya kegiatan itu harus terjadwal dengan baik, dalam arti anggota Dewan dalam melakukan kegiatan telah menyusun rencana kerja. Berkenaan dengan masa reses ini tentunya harus di sediakan waktu khusus untuk bertemu

dengan konstituen agar dalam pelaksanaan reses dapat bertemu dengan masyarakat di mana daerahnya yang di kunjungi anggota Dewan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Magelang di peroleh informasi bahwa:

“ waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses kelapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kita siap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat, kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung, kita meminta pihak aparaturnya di tingkat Kecamatan dan desa untuk mempersiapkan sesuatu dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan. Selain itu meskipun kita bisa melakukan reses kelapangan waktu yang ada tidak cukup, mengingat desa-desa yang kita kunjungi cukup banyak dan luasnya wilayah jangkauan sehingga waktu yang tersedia tidak cukup, dan pada akhirnya tidak semua desa dapat kita kunjungi.”(Maret 2018)

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan sementara bahwa waktu berkunjung kelapangan untuk bertemu dengan konstituen merupakan salah satu faktor penghambat untuk melakukan komunikasi politik kepada konstituen, ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk dapat menyusun waktu dengan baik, paling tidak harus bisa mencari momen yang tepat kapan harus melakukan kunjungan keluar daerah dan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituen. Di sisi lain karena pertimbangan geografis yang cukup luas dan jumlah desa yang ingin dikunjungi cukup

banyak paling tidak anggota Dewan harus menyesuaikan antara luas wilayah yang akan dikunjungi dan waktu yang di sediakan.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari narasumber terungkap fakta bahwa :

“kurangnya partisipasi masyarakat ketika kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang, meskipun masyarakat telah di beritahu dan di undang untuk hadir, ternyata hanya sedikit masyarakat yang hadir, ini bukan tidak ada penyebabnya, hal ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota DPRD Kabupaten Magelang karena kegiatan reses ini bukan baru sekali atau dua kali saja dilakukan di desa kami, aspirasi yang kami sampaikan terkesan percuma, dan anggota DPRD Kabupaten Magelang datang ke desa kami hanya menunaikan kewajibannya saja tidak datang dengan niat benar-benar ingin membantu masyarakat keluar dari permasalahannya, karena hasil reses yang dulu-dulunya atau sebelumnya belum juga terealisasi, hasil jejak pendapat hanya berakhir saat pertemuan tidak ada tindak lanjutnya.”(Maret 2018)

Dari keterangan informan ini tampak bahwa kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Magelang benar-benar harus sesuai dengan makna dan tujuan reses itu sendiri, yaitu untuk melakukan penjangkaran aspirasi dan kemudian di usulkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan masyarakat, dan anggota DPRD Kabupaten Magelang harus bisa mengubah pandangan negative yang di tinggalkan oleh anggota-anggota dewan sebelumnya yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat hasil dari penjangkaran tersebut dan anggota DPRD Kabupaten Magelang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

3. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD, karena dalam pembahasan anggaran yang pada semulanya di masukan program-program yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, misalnya berkenaan dengan sarana dan prasarana, karena untuk merealisasikan keinginan masyarakat memerlukan dana yang tidak kecil, sehingga ketika anggota DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan keinginan masyarakat dari hasil *reses* dilapangan, banyak yang tidak dapat di realisasikan karena terbentur dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Fraksi dimana di peroleh informasi bahwa:

*“masalah realisasi dari informasi dan masukan yang telah kami (anggota DPRD Kabupaten Magelang) peroleh dilapangan saat *reses*, masyarakat menuntut agar apa yang disampaikan harus dapat direalisasikan tidak hanya habis di atas meja saat *reses* itu berlangsung, dalam arti keinginan masyarakat ini ikut dirumuskan dalam pembahasan anggaran daerah nantinya. “ (Maret 2018)*

Kenyataannya pada saat *reses* Anggota DPRD tidak enak kalau menolak secara langsung tentang masukan dan usulan dari masyarakat tersebut, jadi aspirasi yang masuk kami tampung dan akan dirumuskan bersama-sama pemerintah daerah. Yang menjadi masalah adalah ketika masukan atau

informasi atau permintaan dari masyarakat tersebut tidak dapat diwujudkan karena alasan anggaran daerah tidak mencukupi untuk menampung aspirasi masyarakat yang masuk melalui kami dan telah kami sampaikan, karena pemerintah daerah dalam membahas anggaran lebih kepada rumusan skala prioritas untuk mengimbangi kemampuan keuangan daerah. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat tentang permasalahan dan masukan mereka mengapa tidak dapat terealisasi, masyarakat akan beranggapan bahwa DPRD Kabupaten Magelang tidak memperjuangkan tentang tuntutan masyarakat saat reses di lapangan, padahal tidak demikian, kami anggota DPRD Kabupaten Magelang sudah menyampaikan aspirasi tersebut, akan tetapi Pemerintah tetap akan mempertimbangkan masukan kami atas hasil reses dari masyarakat masalah realisasinya kalau tidak dapat terlaksana dalam anggaran sekarang mungkin akan dianggarkan tahun-tahun yang akan datang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Magelang Sebagai Komunikator

Kinerja DPRD Kabupaten Magelang sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Sejak tahun 2014, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung

calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat merupakan suatu kewajiban anggota DPRD, ini sesuai sumpah janji mereka saat mereka dilantik menjadi anggota DPRD, seperti yang disampaikan narasumber Ketua DPRD Kabupaten Magelang berikut ini:

“Dalam melaksanakan kinerja dari tinjauan komunikator dengan memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik” (Maret 2018)

Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-

kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Konstituen merupakan sebutan atau istilah yang sering diperdengarkan dan dijadikan dasar landasan kerja banyak pihak.

Berdasarkan wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa :

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang :

“Aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya.” (Maret 2018)

Disampaikan dalam wawancara tersebut bahwa Aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya

Beberapa persoalan yang sering timbul seputar hubungan DPRD dan konstituennya, menurut narasumber Ketua Fraksi adalah :

“kinerja komunikator sudah baik namun masih ada persoalan dan akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim.” (Maret 2018)

Disampaikan bahwa akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim.

Berdasarkan wawancara dengan Badan Kehormatan (BK) disampaikan bahwa:

“anggota DPRD Kabupaten Magelang dari Fraksi sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opine publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. “
(Maret 2018)

Pendapat di atas menerangkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Magelang sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opine publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Sebagai politisi diharapkan dalam melontarkan gagasan mampu mempengaruhi kebijakan politik. Kalau politisi yang sehari-hari bekerja di lembaga legislatif mampu memainkan perannya sebagai aktivis politik, baik itu menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran. Ukurannya, seberapa besar media massa memberikan porsi pemberitaan

dalam apresiasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik.

2. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai Saluran Penyampai Aspirasi Konstituen.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga Negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga melihat bahwa wakil-wakilnya di Dewan memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya, maka pada saat itu pula telah terbangun kepercayaan hakiki antara konstituen dan anggota Dewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Magelang disampaikan :

“Anggota DPRD Kabupaten Magelang menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga Negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga melihat bahwa wakil-wakilnya di Dewan memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya” (Maret 2018)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang:

“Anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami hal ini dan mencoba mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, pemanfaatan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien” (Maret 2018)

Ketua Fraksi:

“Kinerja anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai saluran penyampai aspirasi konstituen yang antara lain menyampaikan hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak

layak, untuk : Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; Memilih dan dipilih pada pemilihan umum; Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya.” (Maret 2018)

Badan Kehormatan (BK):

“sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai saluran penyampai aspirasi konstituen ada beberapa aspirasi yang selama ini disampaikan yaitu peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, pemanfaatan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien; dan jugapenetapan hak-hak sipil dan politik warga.”(Maret 2018)

Pemerintah Indonesia menandatangani ini, maka selayaknya anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami hal ini dan mencoba mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warganya.

3. Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Magelang sebagai Aktor Yang Memperjuangkan Aspirasi Konstituen.

Keputusan masyarakat untuk memilih jalur pintas dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersiapkan walaupun prosedur baku dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas anggota DPRD Kabupaten Magelandang rakyatnya. Dua unsur tersebut dalam interaksi komunikasi, justru harus mendorong Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam posisinya sebagai komunikator politik untuk terus meningkatkan orientasinya kepada masyarakat yang diwakilinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

“Keputusan masyarakat untuk memilih jalur pintas dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersoalkan walaupun prosedur baku dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan rakyatnya.”(Maret 2018)

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang sebagai aktor yang memperjuangkan aspirasi masyarakat:

“seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk mencari solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat”(Maret 2018)

Serangkaian usaha dari Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kredibilitasnya perlu dilakukan secara konsisten. Keadaan ini mengharuskan seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk mencari solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Ketua Fraksi juga menyampaikan pendapatnya :

“selama ini anggota DPRD Kabupaten Magelang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Magelang tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD Kabupaten Magelang lainnya. Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang.” (Maret 2018)

Disampaikan oleh Ketua Fraksi bahwa anggota DPRD sudah berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Magelang tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD Kabupaten Magelang lainnya. Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang.

DPRD Kabupaten Magelang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD Kabupaten Magelang lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Badan Kehormatan (BK) sebagai berikut :

“DPRD Kabupaten Magelang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD Kabupaten Magelang lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.”(Maret 2018)

Komisi baik secara administratif maupun politis dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih maksimal. Hal ini berbanding positif dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Kabupaten Magelang menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesungguhnya dapat dijadikan indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di suatu wilayah.

Upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tersedianya data yang faktual di masyarakat, menyebabkan setiap Anggota DPRD bisa secara maksimal menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Pemda. Orientasi aktif Anggota DPRD terhadap permasalahan yang terjadi di dapilnya menyebabkan masyarakat merasa terlayani oleh wakilnya di DPRD. Terbentuknya sikap positif masyarakat terhadap kesungguhan Anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjadikan stimulus positif terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menyampaikan aspirasinya ke DPRD, tapi segala permasalahan yang terjadi sudah teridentifikasi dan akan diperjuangkan oleh anggota DPRD .

4. Upaya Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dalam Menyerap Aspirasi Konstituen Di Masing-Masing Daerah Pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap fakta bahwa :

“Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Anggota dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan, dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.” (Maret 2018)

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan, dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang saat wawancara, dimana di peroleh informasi bahwa :

“DPRD Kabupaten Magelang dalam satu tahun, dilaksanakan tiga kali reses. Reses yang dilaksanakan pada periode ini memakan waktu selama lima hari.” (Maret 2018)

Berdasarkan informasi ini diatas dapat dilihat bahwa DPRD Kabupaten Magelang memiliki waktu reses kelapangan, reses ini dilakukan selain untuk melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif, dan menyerap aspirasi masyarakat, dari penyerapan aspirasi dan kegiatan reses inilah seharusnya terjalin komunikasi antara anggota dewan dengan konstituennya, baik dalam komunikasi inter personal, kelompok dan lain sebagainya, jangan reses yang dilakukan hanya

tinggal nama kegiatannya saja akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak ada, hal inilah sebenarnya yang tidak di inginkan oleh masyarakat, harapan masyarakat dengan adanya wakil mereka yang duduk diparlemen turun kelapangan paling tidak bisa mendengar keluh kesah dan permasalahan yang mereka hadapi.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Magelang diketahui bahwa,

“komunikasi kelompok yang dilakukan Anggota DPRD dengan konstituen adalah komunikasi yang dilakukan dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok baik dalam jumlah kelompok kecil maupun kelompok besar.” (Maret 2018)

Komunikasi kelompok bersifat formal, lebih terorganisir dan lebih terlembaga daripada komunikasi antar pribadi. Beberapa contoh komunikasi kelompok kecil, yaitu forum, rapat, diskusi, kuliah, seminar, ceramah, dan lain-lain. Lanjutnya selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam masa reses melakukan kegiatan kunjungan kelapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindak-lanjuti dengan kunjungan langsung kelapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Badan Kehormatan (BK) bahwa:

“Secara lembaga pertemuan dengan konstituen dilakukan dengan berdialog, tetapi setelah itu masyarakat meminta anggota dewan untuk melihat langsung kelapangan. Masyarakat menginginkan anggota dewan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan melihat langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat, dilakukan pengamatan di lapangan akan merupakan catatan penting saat ketemu dengan masyarakat, anggota dewan bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti penggunaan dana bergulir, pendidikan serta sarana dan prasarana daerah sehingga kami akan mempunyai bahan yang akan di diskusikan

dengan eksekutif terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak.”(Maret 2018)

Di samping dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal membuat kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, komunikasi politik yang terjalin dengan masyarakat berfungsi sebagai pemberian informasi politik dimana hasil dari komunikasi politik tersebut memberikan informasi kepada Anggota DPRD khususnya di Kabupaten Magelang tentang aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

B. Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya membangun jaringan dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan pihak terkait penting dilakukan untuk memudahkan saat menunaikan kewajiban dengan menindaklanjuti keluhan konstituen, dari sejumlah media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konstituen, pertemuan atau tatap muka secara langsung merupakan kesempatan yang paling terukur dan efektif untuk menangkap aspirasi konstituen secara langsung. Melalui komunikasi secara langsung, anggota Dewan dapat lebih dapat memahami dinamika dan aspek psikologis konstituen secara langsung. Ini bisa didapat melalui ekspresi yang diungkapkan

saat komunikasi dialogis dilakukan. Tatapmuka langsung dapat dilakukan saat konsultasi publik, kunjungan kerja, forum temu konstituen dan lain sebagainya. Akan tetapi komunikasi anggota DPRD dengan konstituen juga dapat dibangun dengan menggunakan media massa sebagai perantara yang paling efektif untuk menyatakan komitmen dan pendirian terhadap kasus tertentu yang menyita perhatian publik. Misalnya ada reporter atau wartawan yang melakukan wawancara dengan anggota DPRD untuk menanggapi suatu permasalahan, anggota Dewan juga dapat secara proaktif mengundang media untuk menyebarkan gagasan dan kritik terhadap suatu kebijakan tertentu. Untuk itu, sangat penting untuk membangun hubungan secara sehat serta memelihara komunikasi yang terus-menerus dengan Stasiun TV, Radio, dan media massa lainnya. Karena berbagai hal yang anggota Dewan suarkan, termasuk ekspresi anggota Dewan akan tertangkap oleh publik secara jelas.

Komunikasi melalui media massa dengan konstituen seperti yang telah dilakukan Anggota DPRD misalnya menginformasikan agenda kerja DPRD, mengkritik kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti implementasi dalam penyelenggaraan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan, media massa bisa digunakan untuk menyampaikan yang sedang diperjuangkan. Berdasarkan informasi terungkap fakta bahwa, anggota DPRD juga melakukan komunikasi melalui media massa dengan konstituen, biasanya komunikasi yang menggunakan media massa yang sering dilakukan menggunakan media massa elektronik dan media cetak, misalnya mensosialisasikan program kerja, mensosialisasikan Perda, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah,

menginformasikan tanggapan anggota Dewan terhadap permasalahan yang terjadi di Daerah, dan menjawab pertanyaan masyarakat yang di muat dalam media massa. Upaya mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan, kami (anggota DPRD) tidak hanya melihat permasalahan atau melihat sesuatu yang ada dilapangan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik yang bersipat fisik dan non fisik tidak hanya berdasarkan laporan selembor kertas, akan tetapi kami (Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) juga melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan untuk melakukan atau membuktikan kebenaran apa yang menjadi permasalahan dan keluhan dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kabupaten Magelang dengan cara turun kelapangan otomatis kami berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Penjalinan komunikasi dengan masyarakat ini sebenarnya tidak hanya kami (anggota DPRD) lakukan hanya pada masa reses saja, akan tetapi komunikasi dengan konstituen kami manfaatkan saat adanya pertemuan-pertemuan seperti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang, di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten). Masa reses sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu anggota DPRD dengan konstituen, bagi anggota DPRD mendapatkan masukan dari masyarakat, dan bagi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pada anggota DPRD .

Selain melakukan komunikasi antarpersonil Anggota DPRD juga melakukan komunikasi kelompok, dimana komunikasi politik ini berlangsung saat adanya kegiatan musrembang yang di fasilitasi oleh pemerintah di mana berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat terungkap

bahwa Pelaksanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan dilakukan dengan cara berdialog secara langsung. Dalam satu ruangan kami membicarakan tentang bagaimana aspirasi yang kami sampaikan dapat mereka realisasikan. Anggota dewan diminta memperhatikan kebutuhan social masyarakat, terutama berkenaan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses transportasi yang selama ini masih ada jalan- jalan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, paling tidak sarana transportasi ini bisa memperlancar masyarakat untuk melakukan aktifitas baik untuk menuju ke kota, memperlancar dalam hal mengangkut hasil perkebunan dan membuka akses bagi masyarakat yang mau berkunjung ke desa- desa kami, sehingga tidak ada lagi masyarakat merasa terisolir atau terkucilkan. Dialog dan tatap muka adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, misalnya masalah kesehatan, pendidikan, akses transportasi (jalan), kemiskinan atau masalah lain yang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Sudah seharusnya anggota DPRD mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, jadi mereka dapat mendengar aspirasi, keluhan dan keinginan masyarakat.

Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota DPRD Kabupaten Magelang bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

a. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Anggota Dewan terutama Anggota DPRD Kabupaten Magelang Fraksi PDI Perjuangan, tentunya kegiatan itu harus terjadwal dengan baik, dalam arti anggota Dewan dalam melakukan kegiatan telah menyusun rencana kerja. Berkenaan dengan masa reses ini tentunya harus di sediakan waktu khusus untuk bertemu dengan konstituen agar dalam pelaksanaan reses dapat bertemu dengan masyarakat di mana daerahnya yang di kunjungi anggota Dewan.

Berdasarkan wawancara dengan Informan di peroleh informasi bahwa, waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses kelapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kitasiap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat, kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung, kita meminta pihak aparat di tingkat Kecamatan

dan desa untuk mempersiapkan sesuatu dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan. Selain itu meskipun kita bisa melakukan reses kelapangan waktu yang ada tidak cukup, mengingat desa-desa yang kita kunjungi cukup banyak dan luasnya wilayah jangkauan sehingga waktu yang tersedia tidak cukup, dan pada akhirnya tidak semua desa dapat kita kunjungi.

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan sementara bahwa waktu berkunjung kelapangan untuk bertemu dengan konstituen merupakan salah satu faktor penghambat untuk melakukan komunikasi politik kepada konstituen, ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk dapat menyusun waktu dengan baik, paling tidak harus bisa mencari momen yang tepat kapan harus melakukan kunjungan keluar daerah dan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituen. Di sisi lain karena pertimbangan geografis yang cukup luas dan jumlah desa yang ingin dikunjungi cukup banyak paling tidak anggota Dewan harus menyesuaikan antara luas wilayah yang akan dikunjungi dan waktu yang di sediakan. Dengan waktu yang tersedia cukup banyak anggota Dewan juga memiliki waktu yang banyak dalam melakukan aktifitasnya terutama dalam masa reses untuk bertemu dengan konstituen. Kalaupun waktu yang di sediakan sedikit anggota Dewan harus bisa membagi-bagi waktunya untuk dapat melakukan komunikasi politik dengan konstituen, dalam arti memanfaatkan waktu yang relative singkat untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh hasil dari

pelaksanaan reses tersebut, minimal keluhan masyarakat akan kebutuhannya yang kemudian dapat di jadikan bahan untuk membuat kebijakan bersama eksekutif untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi keputusan pokok masyarakat setempat.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari tokoh masyarakat terungkap fakta bahwa, kurangnya partisipasi masyarakat ketika kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang, meskipun masyarakat telah di beritahu dan di undang untuk hadir, ternyata hanya sedikit masyarakat yang hadir, ini bukan tidak ada penyebabnya, hal ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota DPRD Kabupaten Magelang karena kegiatan reses ini bukan baru sekali atau dua kali saja dilakukan di desa kami, aspirasi yang kami sampaikan terkesan percuma, dan anggota DPRD Kabupaten Magelang datang ke desa kami hanya menunaikan kewajibannya saja tidak datang dengan niat benar-benar ingin membantu masyarakat keluar dari permasalahannya, karena hasil reses yang dulu-dulunya atau sebelumnya belum juga terealisasi, hasil jejak pendapat hanya berakhir saat pertemuan tidak ada tindak lanjutnya. Dari keterangan informan ini tampak bahwa, kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Magelang benar-benar harus sesuai dengan makna dan tujuan reses itu sendiri, yaitu untuk melakukan penjarangan aspirasi dan kemudian di usulkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan masyarakat, dan anggota DPRD Kabupaten Magelang harus bisa mengubah pandangan negative yang

di tinggalkan oleh anggota-anggota dewan sebelumnya yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat hasil dari penjarangan tersebut dan anggota DPRD Kabupaten Magelang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jika anggota dewan merasa tidak sanggup dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, sebaiknya anggota DPRD Kabupaten Magelang tidak memberikan harapan atau janji-janji kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadi momok sendiri bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang ketika datang kembali menemui masyarakat pada reses berikutnya tidak menutup kemungkinan anggota dewan itu tidak akan mendapatkan dukungan kembali oleh konstituen jika mencalonkan anggota DPRD pada periode berikutnya, karena keberadaan anggota DPRD di parlemen sangat ditentukan oleh pendukungnya atau konstituen dimana mereka mencalonkan. Tidak sedikit anggota DPRD Kabupaten Magelang yang gagal untuk menjadi anggota dewan ke 2 (dua) kalinya karena ditinggalkan konstituen bisa saja di akibatkan anggota DPRD Kabupaten Magelang tersebut tidak dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat saat mereka menjadi anggota dewan.

c. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat

bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD, karena dalam pembahasan anggaran yang pada semulanya di masukan program-program yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, misalnya berkenaan dengan sarana dan prasarana, karena untuk merealisasikan keinginan masyarakat memerlukan dana yang tidak kecil, sehingga ketika anggota DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan keinginan masyarakat dari hasil reses dilapangan, banyak yang tidak dapat di realisasikan karena terbentur dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan informan dimana di peroleh informasi bahwa masalah realisasi dari informasi dan masukan yang telah kami (anggota DPRD Kabupaten Magelang) peroleh dilapangan saat reses, masyarakat menuntut agar apa yang disampaikannya harus dapat direalisasikan tidak hanya habis di atas meja saat reses itu berlangsung, dalam arti keinginan masyarakat ini ikut dirumuskan dalam pembahasan anggaran daerah nantinya. Pada saat reses kami tidak enak kalau menolak secara langsung tentang masukan dan usulan dari masyarakat tersebut, jadi aspirasi yang masuk kami tampung dan akan dirumuskan bersama-sama pemerintah daerah. Yang menjadi masalah adalah ketika masukan atau informasi atau permintaan dari masyarakat tersebut tidak dapat diwujudkan karena alasan anggaran daerah tidak mencukupi untuk menampung aspirasi masyarakat yang masuk melalui kami dan telah kami sampaikan, karena pemerintah daerah dalam membahas anggaran lebih kepada rumusan skala prioritas

untuk mengimbangi kemampuan keuangan daerah. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat tentang permasalahan dan masukan mereka mengapa tidak dapat terealisasi, masyarakat akan beranggapan bahwa DPRD Kabupaten Magelang tidak memperjuangkan tentang tuntutan masyarakat saat reses di lapangan, padahal tidak demikian, kami anggota DPRD Kabupaten Magelang sudah menyampaikan aspirasi tersebut, akan tetapi Pemerintah tetap akan mempertimbangkan masukan kami atas hasil reses dari masyarakat masalah realisasinya kalau tidak dapat terlaksana dalam anggaran sekarang mungkin akan dianggarkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi masyarakat tidak mengerti tentang mengapa tuntutan mereka yang mereka sampaikan saat reses tidak dapat dilaksanakan, masyarakat akan berpikiran bahwa reses yang dilakukan sangat membuang waktu dan menyita waktu mereka, reses anggota Dewan hanyalah sebuah kegiatan yang formalitas saja dimana kegiatan itu hanya memenuhi syarat dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Magelang saja, yang pada akhirnya ketika Dewan ingin melakukan kegiatan reses kembali masyarakat enggan untuk datang, karena pertemuan anggota dewan dengan masyarakat dilapangan tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya pemborosan waktu saja.

Berikut ini akan disampaikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam Menjaring Aspirasi masyarakat sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Magelang Sebagai Komunikator

Kinerja DPRD Kabupaten Magelang sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat merupakan suatu kewajiban anggota DPRD, ini sesuai sumpah janji mereka saat mereka dilantik menjadi anggota DPRD.

Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-

kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Konstituen merupakan sebutan atau istilah yang sering diperdengarkan dan dijadikan dasar landasan kerja banyak pihak. Seorang anggota DPRD akan selalu mengidentifikasi konstituennya dengan menggunakan identitas partai. Beragam pemaknaan tentang konstituen berkisar pada konstituen sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat, pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang dilayani oleh partai atau parlemen. Dalam proses demokrasi, artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Pendekatan artikulasi oleh DPRD dapat dilakukan berdasarkan teori partisipasi dan demokrasi, terutama jika dilihat dari sisi aktor yang memainkan peranan dominan. Penyaluran aspirasi merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, mengingat menyalurkan bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi juga harus membuat pilahan maupun mengelola konflik aspirasi yang kompleks dan saling bertentangan.

Disampaikan dalam wawancara bahwa Aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga

negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada kondisi ini anggota Dewan akan dihadapkan pada aspirasi yang begitu banyak dan dari berbagai segmen dalam wilayah utama atau *focus area*, terutama apabila pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, telah banyak janji-janji politik antara partai yang menaunginya dengan pemilih. Disinilah penyaluran aspirasi berperan sebagai tahapan yang kompleks dan kritis, bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi harus membuat pilihan maupun mengelola konflik yang ditimbulkan akibat adanya pertentangan atau perbedaan antar segmen.

Beberapa persoalan yang sering timbul seputar hubungan DPRD dan konstituennya karena akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim.

Faktor-faktor dalam proses berkomunikasi adalah pesan berupa informasi, fakta atau kata-kata; Pengirim baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat dan Penerima Sepanjang proses penyampaian pesan, dua proses akan diterima oleh penerima yaitu isi dan konteks. Isi pesan adalah kata atau simbol yang digunakan dalam pesan. Konteks adalah

cara penyampaian atau bagaimana pesan tersebut disampaikan seperti tekanan kata, pandangan, bahasa tubuh, ekspresi perasaan.

Banyak anggota DPRD berpikir bahwa mereka telah berkomunikasi dengan konstituennya ketika melakukan kunjungan sesaat ke suatu daerah. Sangat umum konstituen yang dikunjunginya tidak mengerti pesan yang disampaikan. Sebuah pesan belum dikomunikasikan jika pesan tersebut tidak dimengerti oleh penerima. Biasanya anggota Dewan melakukan komunikasi satu arah dan lebih senang berbicara dari pada mendengar. Bagi seorang anggota Dewan, sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik.

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Pada peristiwa komunikasi yang manapun, faktor komunikator merupakan suatu unsur yang penting sekali peranannya. Sekalipun nantinya keberhasilan komunikasi yang dimaksud secara menyeluruh bukan hanya ditentukan oleh sumber, namun mengingat fungsinya sebagai pemrakarsa dalam aktifitas yang bersangkutan, maka bagaimanapun juga dapat dilihat betapa menentukannya peran tersebut. Karena itu dalam mengamati proses komunikasi politik, perlu sekali terlebih dahulu memahami karakteristik masing-masing komunikator tersebut, setidaknya secara umum, guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana kelak kemungkinan-kemungkinan yang timbul baik dalam berlangsungnya proses komunikasi itu sendiri, maupun dalam keseluruhan hasil komunikasi yang dilakukan.

Anggota DPRD Kabupaten Magelang sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Sebagai politisi diharapkan dalam melontarkan gagasan mampu mempengaruhi kebijakan politik. Kalau politisi yang sehari-hari bekerja di lembaga legislatif mampu memainkan perannya sebagai aktivis politik, baik itu menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran. Ukurannya, seberapa besar media massa memberikan porsi pemberitaan dalam apresiasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik. Kalau mereka sebagai politisi tidak pernah kita ketahui kiprahnya, dan hanya anggota dewan semata dan sosoknya hanya 4 D (datang, duduk, dengar, diam) itu berarti mereka tidak dapat dikatakan sebagai komunikator politik yang baik, control lain lanjutnya maraknya figur calon legislatif (caleg) yang melakukan tebar pesona melalui baliho dan media iklan, namun publik tak mengetahui jati diri serta tak memiliki potensi dan kompetensi, beraninya memproklamirkan diri sebagai calon anggota wakil rakyat. Bahkan ada caleg, jangankan mengungkapkan gagasan dan pikiran ke publik tak pernah dia lakukan apalagi mau berpidato atau berdebat di depan publik.

Hal ini menunjukkan seorang politikus memang diharapkan sebagai komunikator yang diharapkan dapat menggagas ide, mempertahankan usulan aspirasi masyarakat, atau mampu mengubah keputusan yang mulanya tidak di

terima menjadi diterima, ini memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi dan memang apa yang dikomunikasikannya apa adanya. Kemampuan menyampaikan aspirasi inilah juga menjadi salah satu tanggungjawab Dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses mereka dengan konstituen mereka, agar mereka dianggap dapat mewakili masyarakat di daerah pemilihannya yang mengamanatkan kepada dewan tersebut untuk memperhatikan kehidupan masyarakat. Ketidakpastian dalam peran komunikator politik bisa membuat para komunikator politik akan meninggalkan klien, pemilih, dan khalayak mereka disebabkan oleh kesetiaan kepada nilai-nilai impersonal dan profesional. Komunikasi politik telah menjadi begitu profesional sehingga para pemrakteknya melihat segala sesuatu hanya dari titik sempit keahlian khusus teknik mereka sendiri, dan telah mempunyai sudut pandang yang tampak terhadap segala sesuatu yang berada diluar perspektif mereka sendiri.

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa, anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi kami Anggota DPRD Kabupaten Magelang dari berusaha sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan program-program pemerintah untuk rakyat.

2. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai Saluran Penyampai Aspirasi Konstituen.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga Negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga melihat bahwa wakil-wakilnya di Dewan memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya, maka pada saat itu pula telah terbangun kepercayaan hakiki antara konstituen dan anggota Dewan.

Pemerintah Indonesia menandatangani ini, maka selayaknya anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami hal ini dan mencoba mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- a. Peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, pemanfaatan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien;
 - 1) Pendistribusian pasokan pangan secara adil sesuai kebutuhan.
 - 2) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.
 - 3) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
 - 4) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
 - 5) Pencapaian layanan medis.
 - 6) Penyediaan pendidikan dasar.

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan penetapan hak-hak sipil dan politik warga. Menjamin hak-hak sederajat antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik.

- a. Hak untuk hidup sebagai seorang manusia.
- b. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- c. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada.
- d. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.
- f. Hak atas kebebasan untuk berserikat.
- g. Hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; Memilih dan dipilih pada pemilihan umum; Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya.

Atas dasar pemenuhan hak-hak masyarakat inilah, para anggota DPRD Kabupaten Magelang bekerja sehingga rakyat yakin bahwa hak-haknya dijamin oleh para wakilnya dalam setiap keputusan/kebijakan yang diambil.

3. **Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Magelang sebagai Aktor Yang Memperjuangkan Aspirasi Konstituen.**

Keputusan masyarakat untuk memilih jalur pintas dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersoalkan walaupun prosedur baku dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan rakyatnya. Dua unsur tersebut dalam interaksi komunikasi, justru harus mendorong Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam posisinya sebagai komunikator politik untuk terus meningkatkan orientasinya kepada masyarakat yang diwakilinya.

Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kredibilitasnya perlu dilakukan secara konsisten. Keadaan ini mengharuskan seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk mencari solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Ketua Fraksi juga menyampaikan pendapatnya :

“selama ini anggota DPRD Kabupaten Magelang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Magelang

tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD Kabupaten Magelang lainnya. Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang.”(Maret 2018)

Disampaikan oleh Ketua Fraksi bahwa anggota DPRD sudah berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Magelang tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD Kabupaten Magelang lainnya. Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang.

DPRD Kabupaten Magelang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD Kabupaten Magelang lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Komisi baik secara administratif maupun politis dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih maksimal. Hal ini berbanding positif dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Kabupaten Magelang menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesungguhnya dapat dijadikan indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di suatu wilayah.

Anggota DPRD Kabupaten Magelang perlu menyadari kewajibannya untuk menerima aspirasi masyarakat secara optimal. Penerimaan aspirasi masyarakat itu tidak hanya terbatas digedung DPRD Kabupaten Magelang serta pada saat berlangsungnya Raker, tapi dapat dilakukan dimana saja bahkan lebih dekat dengan tempat dan permasalahan di mana masyarakat berada. Serap aspirasi pada masa reses, sesungguhnya merupakan bentuk aktif wakil rakyat di DPRD Kabupaten Magelang untuk mendengarkan dan melihat permasalahan, harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Serap aspirasi ini idealnya terbebas dari aturan protokoler sebagaimana dilakukan pada saat Raker. Kekuatan serap aspirasi ini terletak dari seberapa besar anggota Dewan mampu melakukan perbandingan dan solusi atas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat dijadikan salah satu materi pokok bagi anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menyempurnakan atau mengoreksi kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Penjadwalan agenda serap aspirasi pada masa reses, tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk tidak berpihak dan tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Satu tugas penting yang harus terus dilakukan anggota DPRD yaitu memperbaiki kesalahan persepsi sebagian masyarakat yang menyatakan kegiatan serap aspirasi itu identik dengan keharusan untuk membagikan

uang kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap wakilnya di DPRD justru harus dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dan kemampuan anggota DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat. Strategi dan interaksi komunikasi anggota DPRD harus benar-benar menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat yang diwakilinya.

Penerimaan aspirasi masyarakat harusnya dibuktikan berdasarkan program kerja dan pernyataan-pernyataan politik anggota DPRD yang berpihak kepada rakyat. Hasil kerja anggota DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat, perlu secara tepat menjawab berbagai kepentingan yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kedekatan hasil kerja wakil rakyat dengan harapan dan kebutuhan masyarakat merupakan strategi tepat dalam rangka mengarahkan kembali persepsi masyarakat mengenai keharusan bagi Anggota DPRD Kabupaten Magelang membagi-bagikan uang saat melakukan serap aspirasi di daerah pemilihan. Minimnya frekuensi penerimaan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Magelang memiliki keterkaitan dengan tempat dimana permasalahan tersebut berasal. Permasalahan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Provinsi pada umumnya berasal dari lokasi kabupaten/kota yang juga memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Hasil temuan peneliti terungkap bahwa meskipun minim dalam penerimaan aspirasi masyarakat, bukan berarti anggota DPRD dapat melupakan kewajibannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu membangun jaringan

komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena bisa jadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah kabupaten adalah dampak dari ketidakefektifan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengaktualisasikan kebijakan Pemerintah. Jaring komunikasi dengan anggota DPRD ini merupakan bukti nyata keberpihakan wakil rakyat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara optimal.

Pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD terbagi atas dua hal. *Pertama*, hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk menangani permasalahan tersebut. *Kedua*, tindaklanjut dari bidang masalah yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD. Permasalahannya apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat secara efektif memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat?

Seorang wakil rakyat perlu memiliki pemahaman, bahwa upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas pada satu kali Raker dan/atau cukup dengan memberikan pernyataan mengenai bentuk sikap politisnya. Anggota DPRD perlu mengawal dan memperjuangkan penyelesaian aspirasi atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sampai

benar-benar selesai dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terelesainya aspirasi atau permasalahan hingga terpenuhinya harapan masyarakat, menjadi indikator utama untuk menentukan efektivitas kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap Anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat adalah kemampuan maksimal untuk berorientasi kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada teori penetrasi sosial. Pada saat masa kerja atau pada saat masa reses, setiap Anggota DPRD perlu mengetahui secara lengkap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya. Pada kondisi yang demikian, setiap Anggota DPRD selalu pada posisi siap memperjuangkan aspirasi masyarakat baik saat datang delegasi aspirasi masyarakat atau tanpa kehadiran dari mereka.

Orientasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD saat delegasi aspirasi masyarakat datang ke DPRD. Secara periodik dan berkesinambungan setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di dapilnya dan memiliki strategi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut baik dalam kegiatan rapat kerja maupun saat kunker. Hasil orientasi Anggota DPRD terhadap dapilnya adalah data factual mengenai kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Objektifnya data yang dimiliki Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan mengenai kondisi dapilnya, sangat membantu mereka dalam

rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda. Setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemda, namun berlainan dengan kondisi atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat akan dengan cepat direspon oleh Anggota DPRD agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tersedianya data yang faktual di masyarakat, menyebabkan setiap Anggota DPRD bisa secara maksimal menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Pemda. Orientasi aktif Anggota DPRD terhadap permasalahan yang terjadi di dapilnya menyebabkan masyarakat merasa terlayani oleh wakilnya di DPRD. Terbentuknya sikap positif masyarakat terhadap kesungguhan Anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjadikan stimulus positif terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menyampaikan aspirasinya ke DPRD, tapi segala permasalahan yang terjadi sudah teridentifikasi dan akan diperjuangkan oleh anggota DPRD .

Upaya maksimal yang dilakukan anggota DPRD pada akhirnya membentuk kepercayaan positif masyarakat, bahwa kehadiran anggota DPRD adalah sudah benar-benar merupakan wakil rakyat. Masyarakat merasa diuntungkan dengan kinerja yang maksimal dari setiap Anggota

DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan aspirasinya. Masyarakat akan memberikan respon dan dukungan positif bila setiap aspirasi masyarakat sudah dapat diidentifikasi dan diperjuangkan secara maksimal oleh setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan. Kepercayaan dan respon positif masyarakat disertai kinerja maksimal Anggota DPRD sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang kondusif bagi peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda untuk selalu sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Tindaklanjut aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran tidak bisa diabaikan begitu saja oleh DPRD.

4. Upaya Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Magelang Dalam Menyerap Aspirasi Konstituen Di Masing-Masing Daerah Pemilihan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan, dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

Berdasarkan informasi ini diatas dapat dilihat bahwa DPRD Kabupaten Magelang memiliki waktu reses kelapangan, reses ini dilakukan selain untuk melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan eksekutif, dan menyerap aspirasi masyarakat, dari penyerapan aspirasi dan kegiatan reses inilah seharusnya terjalin komunikasi antara anggota dewan dengan konstituennya, baik dalam komunikasi inter personal, kelompok dan lain sebagainya, jangan reses yang dilakukan hanya tinggal nama kegiatannya saja akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak ada, hal inilah sebenarnya yang tidak di inginkan oleh masyarakat, harapan masyarakat dengan adanya wakil mereka yang duduk diparlemen turun kelapangan paling tidak bisa mendengar keluh kesah dan permasalahan yang mereka hadapi.

Dari penelitian ini juga terungkap bahwa, mandat politik, yang berupa kekuasaan perwakilan dan bersifat temporer atau sementara, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak- haknya untuk diwakili oleh anggota - anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu diantara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Dalam konteks pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik yang baik itulah maka anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu

mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan pemilih atau konstituennya. Melalui berbagai mekanisme hubungan pemilih yang tersedia, baik formal maupun informal, maka para wakil rakyat dapat memperdalam pengetahuannya mengenai prioritas kebutuhan dan kepentingan-kepentingan konstituen dengan segenap kompleksitasnya. Bagi seorang legislator yang notabene tidak mempunyai keamanan pekerjaan, hubungan dengan pemilih dapat membantunya memastikan keberlanjutan karir politiknya pada pemilu yang akan datang. Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Hubungan dengan media akan membantu anggota DPRD Fraksi dalam mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah, sedang dan akan dilakukannya atas nama dan demi pemilih, serta untuk memastikan para pemilih memperoleh pengetahuan tentang perkembangan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap diri mereka.

Dalam proses demokrasi, penyaluran kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi

kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen. Kondisi terkini memperlihatkan begitu banyak, seorang anggota Dewan akan menerima banyak usulan, aspirasi, permohonan, proposal dan hal lainnya, maka proses agregasi kepentingan merupakan proses mensortir dan penentuan prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan. Perlu diingat bahwa pemilahan kepentingan harus juga mengutamakan kepentingan konstituen dari pada kepentingan dari partai atau golongan.

Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpersonal yang merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituennya. Untuk melakukan penyerapan aspirasi tentunya banyak upaya yang bisa dilakukan anggota DPRD, untuk menyerap aspirasi ini tentunya terjalin komunikasi antara anggota DPRD dengan Konstituen, hubungan komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara antarlain: komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi antar personal.

Komunikasi kelompok bersifat formal, lebih terorganisir dan lebih terlembaga daripada komunikasi antar pribadi. Beberapa contoh komunikasi kelompok kecil, yaitu forum, rapat, diskusi, kuliah, seminar, ceramah, dan lain-lain. Lanjutnya selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam masa reses melakukan kegiatan

kunjungan kelapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindak-lanjuti dengan kunjungan langsung kelapangan.

Di samping dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal membuat kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, komunikasi politik yang terjalin dengan masyarakat berfungsi sebagai pemberian informasi politik dimana hasil dari komunikasi politik tersebut memberikan informasi kepada Anggota DPRD khususnya di Kabupaten Magelang tentang aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan merupakan momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung terhadap kinerja anggota dewan yang mewakili mereka di legislatif. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan ini sebenarnya membawa manfaat bagi Anggota DPRD untuk menilai apa yang telah mereka lakukan untuk masyarakat yang mewakilkan mereka di parlemen, dan apa yang belum mereka lakukan. Dengan informasi dari masyarakat inilah di harapkan anggota DPRD dalam menentukan arah kebijakandaerah harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan

golongan tetapi berdasarkan kepentingan orang banyak. Seperti yang di jelaskan pada bahasan terdahulu, bahwa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Anggota DPRD dalam berkomunikasi dengan konstituen, selain dialog atau melakukan komunikasi secara langsung dengan konstituen baik secara perseorangan maupun kelompok, komunikasi juga bisa dibangun oleh Anggota DPRD dengan konstituennya melalui Komunikasi Massa, dimana komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi Massa adalah (ringkasan dari) komunikasi melalui media massa (*communicating with media*), atau komunikasi kepada banyak orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari media atau sarana komunikasi massa. Sementara upaya yang lain adalah menambah waktu pertemuan secara informal untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui berbagai macam kegiatan di masyarakat seperti: pertidusun, pentas seni, jagong manten, kematian dan lain-lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan masih terkendala dengan : waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang lain, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kwanntitas dari peserta reses karena berkaitan akomodasi peserta reses.
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan anggota DPRD Kabupaten Magelangsangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, juga sebagai penyampai aspirasi konstituen, dan sebagai aktor yang memperjuangkan aspirasi konstituen, serta anggota DPRD berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan ke lapangan agar mengetahuiperkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat untuk menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan,

B. Saran

1. Anggota DPRD harus mampu memanfaatkan waktu reses mereka semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung kelapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang di usulkan masyarakat benar- benar sesuai dengan fakta bukan rekayasa belaka.
2. Perlu ada kalender masa reses yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD sehingga ada kesesuaian agenda reses dengan agenda-agenda lainnya di DPRD, dan penganggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran reses anggota DPRD tersebut.
3. Melakukan kunjungan informal pada masyarakat atau konstituen melalui kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya : mertu dusun, pentas seni, “jagong” manten dan pada saat ada musibah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2003. *Draf Tatib Pilgub yang Kompromistis*. (Online), <http://sumpeno.wordpress.com>, diakses tanggal 7 September 2017
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, cetakan I. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Budiarto, Miriam, 2002, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Hamidi, Jazim, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Jakarta Selatan : PT. Buku Kita.
- Hasibuan. Malau. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Isra, Saldi, dkk, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Padang dan Jakarta.
- Kansil, C S.T., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Mangkunegara. Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Marwati, Lilis, Skripsi, 2008, *Studi Tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat*. Universitas Yapis Papua. Papua
- Muluk, Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi Pemerintahan Daerah*, Surabaya: ITS Press.
- Nawawi, Hadari, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, 2011

Salman, Muhammad, 2009, *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008*, Medan : Universitas Sumatera Utara.

Spradley. James P, 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana,

Sudarmanto, 2009, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: alfabeta.

Suharto, Edie, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wahyudi Kumartomo, 2006, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo

STIE Widyia Wicakara
Jangan Plagiat!